



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN
DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak tidak termasuk didalam objek Retribusi dan bukan Penerimaan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan

dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2003 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan dan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 10 Seri C), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Juni 2016

Pj. BUPATI BENGKAYANG,
ttd
MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 3
NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENDARATAAN DAN PELELANGAN IKAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS TERNAK

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna penyelenggaraan yang baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak karena tidak termasuk dalam objek retribusi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Lalu Lintas Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas